

PENGARUH ETIKA PEMERIKSA, AKSES INFORMASI, DAN FORENSIK DIGITAL TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK

Nelly Eprilia

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
E-Mail Korespondensi: nellyeprilia@gmail.com

Abstract

This research aims to provide empirical evidence regarding the influence of Tax Auditor Ethics, Financial Information Access Policies, and Digital Forensics on the Quality of Tax Audits within the Kanwil DJP Jakarta Khusus. Using a quantitative approach, this study employs purposive sampling in selecting respondents among tax auditors actively involved in audit tasks. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that both Tax Auditor Ethics and the application of Digital Forensics have a positive and statistically significant effect on the quality of tax audits. These findings suggest that auditors' integrity, objectivity, and professionalism, along with the utilization of advanced digital forensic tools, contribute substantially to more accurate, transparent, and accountable audit outcomes. However, the Financial Information Access Policies variable does not show a significant effect on audit quality. This implies that merely having access to financial information is insufficient unless accompanied by ethical judgment and technological support. These results highlight the importance of ethical standards and forensic technology in improving audit quality and can serve as a reference for enhancing tax audit governance in Indonesia.

Keywords: Audit Quality, Tax Auditor Ethics, Digital Forensics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Etika Pemeriksa Pajak, Kebijakan Akses Informasi Keuangan, dan Forensik Digital terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Khusus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling dalam menentukan responden, yang terdiri dari para pemeriksa pajak yang aktif melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etika Pemeriksa Pajak dan penerapan Forensik Digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa integritas, objektivitas, dan profesionalisme pemeriksa, serta penggunaan alat forensik digital yang canggih, berkontribusi besar terhadap terciptanya hasil pemeriksaan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Namun, variabel Kebijakan Akses Informasi Keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa akses terhadap informasi keuangan belum cukup efektif tanpa disertai dengan pertimbangan etis dan dukungan teknologi. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya standar etika dan pemanfaatan teknologi forensik dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemeriksaan pajak di Indonesia.

Kata kunci: Kualitas Pemeriksaan, Etika Pemeriksa Pajak, Forensik Digital

PENDAHULUAN

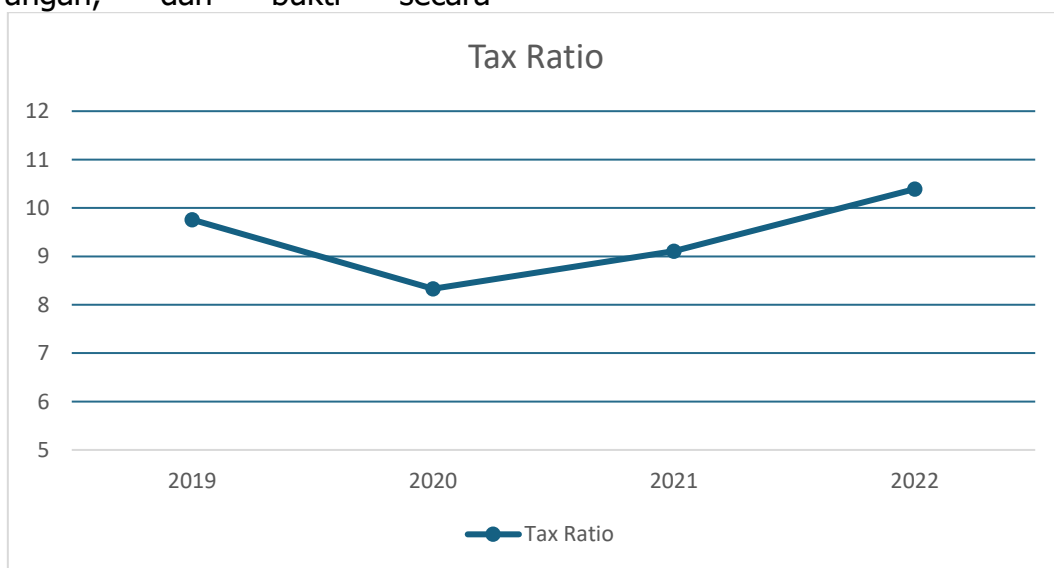
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya dengan metode *Self Assesment*. *Self Assesment* merupakan

sistem dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk mendaftar NPWP, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Namun, kepercayaan yang diberikan Direktorat

Jenderal Pajak harus tetap diawasi dengan adanya Pasal 29 UU Kepatuhan Umum Perpajakan. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP adalah pemeriksaan yang merupakan kegiatan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain berdasarkan aturan perpajakan dan standar pemeriksaan secara objektif dan profesional yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti secara

mendalam dan menyeluruh. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi SPT lebih bayar, Pemeriksaan khusus dan Pemeriksaan Tujuan Lain.

Fenomena perpajakan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa indikator yang disajikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja DJP seperti grafik di bawah ini:



Gambar **Error! No text of specified style in document..1**
Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja DJP

Tax Ratio Indonesia tahun 2019, 2020, 2021 dan 2020 berturut-turut 9,76%, 8,33%, 9,11%, 10,39%. Di tahun 2022, Indonesia menjadi posisi tiga terbawah di antara Negara anggota G20 lainnya meskipun penerimaan pajak Indonesia lebih besar dari Negara yang memiliki *tax ratio* lebih tinggi daripada Indonesia.

Pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia di tahun 2022 sebesar 34,26% sedangkan di tahun 2021 sebesar 19,26%. Penerimaan pajak yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan PDB sebesar 15,38%.

Meski rasio perpajakan Indonesia kembali ke level di atas 10%, masih dibutuhkan perbaikan kebijakan perpajakan termasuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang tetap harus terus dilakukan untuk mengurangi *policy gap* dan meningkatkan *compliance tax* yang rendah.

Salah satu indikator dalam menilai apakah pemeriksaaan yang telah dilakukan memiliki kualitas yang baik sesuai standar pemeriksaan dapat dilihat dengan tingkat kemenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya

hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini tertuang dalam Laporan Kinerja DJP tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document..1**

Capaian Presentase Jumlah Putusan Yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan Di Pengadilan Pajak Tahun 2022

No.	Amar Putusan	Banding	Gugatan
	Total	10.874	2.418
1.	Tingkat kemenangan	38.05%	73.90%
2.	Tingkat kekalahan	61.95%	26.10%

Sumber data: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2022

Presentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan tingkat kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Di tahun 2022, presentase kemenangan DJP di tingkat banding sebanyak 38.05% dari jumlah kasus sebanyak 10.874 sedangkan pada gugatan tingkat kemenangan DJP sebanyak 73.9%. Indikator presentase tingkat kemenangan DJP atas upaya hukum Wajib Pajak yang dihasilkan dari Pemeriksaan Wajib Pajak ini menjadi alasan bagaimana kualitas pemeriksaan masih sangat lemah. Diperlukan adanya

perbaikan kualitas koreksi pemeriksaan untuk menjaga posisi Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak, juga diperlukan dukungan data-data/dokumen yang lebih intens. Pemeriksaan menjadi kunci utama dari tingkat kemenangan Ditjen Pajak di pengadilan hingga optimalisasi penerimaan Negara. Termasuk di dalamnya adalah menguji kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Selain itu, terdapat *Audit Coverage Ratio* atau rasio cakupan pemeriksaan, dimana cakupan pemeriksaan ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT. Berikut perbandingan *Audit Coverage Ratio* Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2021 dan 2022:

Tabel **Error! No text of specified style in document..2**

Audit Coverage Ratio Direktorat Jenderal Pajak

Tahun	Badan	Orang Pribadi
2021	2,42 %	1,11%
2022	1,99%	0,36%

Pada Tabel I.2 menjelaskan *Audit Coverage Ratio* (ACR) DJP di tahun 2022 mengalami penurunan baik pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Menurut IMF, ACR yang rendah disebabkan oleh buruknya manajemen

risiko, kurangnya jumlah pemeriksa, rendahnya produktivitas, atau kapabilitas pemeriksa yang minim dalam melakukan audit. ACR Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan standar ACR dari International

Monetary Fund (IMF) sebesar 3% sampai 5%. Hal ini juga menjadi pertimbangan harus dilakukan perbaikan kualitas di bidang pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga lebih banyak cakupan pemeriksaan yang sebanding dengan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menjadi standar pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang menjadi pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam pengujian ini, pemeriksa menggunakan beberapa metode pengujian, seperti metode pengujian arus piutang, metode pengujian arus barang atau metode pengujian arus kas. Salah satu faktor yang penting dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah penggunaan teknologi informasi (OECD, 2006). Teknologi informasi digunakan untuk menemukan data yang belum disampaikan dan mengolah data elektronik Wajib Pajak. Penelitian (Kristiyanto, 2014) menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dipengaruhi secara positif oleh pemanfaatan Teknologi informasi, demikian juga dengan penelitian (Darono & Ardianto, 2016) bahwa kemajuan pesat teknologi informasi di dunia bisnis telah membuat otoritas pajak lebih banyak bergantung pada alat dan teknik berbantuan komputer. Untuk itu dibutuhkan akses bagi pemeriksa untuk melakukan pengolahan data melalui kegiatan forensik digital. Kegiatan forensik digital

untuk kepentingan perpajakan menjadi bagian dalam optimalisasi penerimaan pajak yang menjadi tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan forensik digital bertujuan untuk menjaga integritas, kualitas, dan realibilitas data elektronik yang diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan DJP agar menjadi alat bukti yang sah, valid, dan dapat diterima di pengadilan. (Rahayu, 2023)

Direktorat Jenderal Pajak juga melalui aturannya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 perihal Tata Cara Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang terikat oleh kewajiban Pemeriksaan untuk membuka akses rekening Wajib Pajak, hal ini dilakukan untuk menggali informasi yang tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak. Kelemahan akses buka rekening ini adalah lamanya respon dari bank terkait yang akan menghambat pengolahan data dalam kegiatan pemeriksaan, sehingga menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Jika pemeriksa mendapatkan dokumen dengan cepat dari bank terkait, data tersebut akan dapat menjadi pembandingan atas koreksi pemeriksa dan dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang diharapkan.

Dalam hal pemeriksaan pajak, Pemeriksa harus mengedepankan kualitas pemeriksaan pajak. Kualitas pemeriksaan ini didasarkan pada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan melalui Kebijakan Pemeriksaan. Standar pemeriksaan mencakup dari etika pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung apakah sudah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dimana Pemeriksa diharapkan tidak memiliki konflik kepentingan terhadap Wajib Pajak yang

sedang diperiksa. Pemeriksaan juga diharapkan mampu mengungkap ketidakpatuhan Wajib Pajak melalui pengujian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Luh Putu Dian Shavitri (2020) yang menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penentuan sasaran prioritas pemeriksaan, kebijakan buka rekening, untuk kepentingan perpajakan dan forensik digital terhadap kualitas pemeriksaan dan penerimaan pajak hasil kegiatan pemeriksaan di lingkungan Kanwil DJP Bali menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun dalam penelitian ini belum memasukan variabel Etika Pemeriksa Pajak, dimana variabel ini dibutuhkan untuk melihat apakah Pemeriksa dalam melakukan tugasnya sudah menjaga integritas. Sesuai penelitian (Khadilah et al., 2015) ketidaktaatan pemeriksa terhadap kode etik pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pemeriksaan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji pengaruh etika pemeriksa pajak, kebijakan akses informasi keuangan dan forensik digital terhadap kualitas pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Khusus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada DJP berupa masukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan di DJP.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan,

dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono & Kuantitatif, 2009). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menguji teori yang selama ini berlaku apakah benar atau salah (Sarmanu, 2017). Tujuan penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, seperti untuk pengembangan model matematis karena penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil lewat kajian literatur dan teori. Namun juga pentingnya membangun hipotesa yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang akan diteliti menggunakan metode penelitian ini. Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis *explanatory research*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian hipotesis ini sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Sugiono (2009) yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menjelaskan dengan memberikan penjelasan kausal atau hubungan antar variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dimana populasinya adalah pemeriksa pada Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut. Sumber data menggunakan data primer yang dilakukan dengan mengambil sampel secara langsung kepada koresponden melalui kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan asumsi klasik seperti, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penelitian ini diolah menggunakan *software SPSS 25*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		123
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,35099397
Most Extreme Differences	Absolute	,169
	Positive	,147
	Negative	-,169
Test Statistic		,169
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan pengajuan normalitas dengan metode uji *Kolmogrov-Smirnov* diperoleh nilai signifikan residual sebesar 0,117. Dari perolehan hasil

tersebut dapat diambil keputusan bahwa nilai signifikansi residual $> \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima dan mengartikan bahwa residual berdistribusi normal.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	,099	,735		,135	,893		
	X1	,469	,065	,581	7,226	,000	,346	2,887
	X2	,057	,043	,111	1,313	,192	,312	3,204
	X3	,321	,118	,223	2,715	,008	,333	3,003

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Dari tabel *coefficients* dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF dari variabel independen adalah X1 dengan nilai a hitung (0,346) $> \alpha$ (0,1) dan VIF hitung (2,887) $< \text{VIF}$ (10). X2 dengan nilai a hitung (0,312) $> \alpha$ (0,1) dan VIF hitung (3,204) $< \text{VIF}$ (10). X3 dengan nilai a hitung (0,333) $> \alpha$ (0,1)

dan VIF hitung 3,003 $< \text{VIF}$ (10). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* (a) masing-masing variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel independen di bawah 10.

UJI HETEROKEDASTISITAS

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,402	,488		2,871	,005
	X1	,048	,043	,169	1,114	,268
	X2	,009	,029	,048	,298	,766
	X3	,178	,079	,350	2,263	,125

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan Hasil uji tersebut dapat diambil keputusan heterokedastisitas dengan metode uji *gletser* diperoleh nilai signifikan variabel independen lebih besar daripada taraf signifikansi. Dari perolehan hasil bahwa nilai signifikansi $> \alpha 0,05$ maka H_0 diterima dan mengartikan bahwa tidak adanya masalah heterokedastisitas.

UJI AUTOKORELASI

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,856 ^a	,733	,727	1,368	1,904

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Keputusan Hipotesis dalam Uji Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document..3**

Hasil Uji Autokorelasi

$0 < d \leq dL$	Tidak ada autokorelasi positif
$dL \leq d \leq dU$	Tidak ada autokorelasi positif
$4-dL < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif
$4-dU \leq d \leq 4-dL$	Tidak ada autokorelasi negatif
$dU < d < 4-dU$	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji nilai 4-dU sebesar 2,245, sehingga nilai autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson* (D-W) diperoleh nilai dw sebesar 1,904, dU sebesar 1,755 dan dw terletak diantara $dU < d < 4-dU$. Artinya, tidak terdapat autokorelasi pada data observasi.

HASIL UJI HIPOTESIS

UJI T

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
-------	--	----------------------------------	------------	-----------------------------------	---	------

1	(Constant)	,099	,735		,135	,893
	X1	,469	,065	,581	7,226	,000
	X2	,057	,043	,111	1,313	,192
	X3	,321	,118	,223	2,715	,008

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik di atas diketahui hasil probabilitas signifikan variabel (X1) sebesar 0,000. Dengan nilai koefisien sebesar 0,469, nilai tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 7,226 > 1,65. Jadi, X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y.

Berdasarkan hasil uji statistik di atas diketahui hasil probabilitas signifikan variabel (X2) sebesar 0,192. Dengan nilai koefisien sebesar 0,057,

UJI F

nilai tingkat signifikan sebesar 0,192 > 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,313 < 1,65. Jadi, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

Berdasarkan hasil uji statistik di atas diketahui hasil probabilitas signifikan variabel (X3) sebesar 0,008. Dengan nilai koefisien sebesar 0,321, nilai tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,715 > 1,65. Jadi, X3 berpengaruh positif signifikan terhadap Y.

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	612,498	3	204,166	109,110	,000 ^b
	Residual	222,673	119	1,871		
	Total	835,171	122			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Taraf signifikansi pada tabel (α) sebesar 5% atau 0,05, dengan rumus $f(k-1)$ dan $(n-k)$ atau $f(3-1 = 2)$ dan $(123 - 2 = 121)$, dengan demikian diperoleh nilai F tabel sebesar 3,07.

Berdasarkan tabel di atas variabel (X1), (X2), dan (X3)

berpengaruh signifikan terhadap (Y). Diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $109,110 > F$ tabel 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,733	,727	1,368

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *adjusted R Square*

sebesar 0,727. Artinya X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan Y sebesar 72,7%

sedangkan 28,3% dipengaruhi oleh variabel eksternal yang tidak termasuk dalam penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Etika Pemeriksa Pajak dan Forensik Digital memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa objektivitas, profesionalisme, serta integritas pemeriksa yang tinggi, ditambah dengan penerapan teknologi forensik digital, terbukti mampu meningkatkan akurasi dan akuntabilitas hasil pemeriksaan, terutama dalam mendeteksi praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Sebaliknya, Akses Informasi Keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan, meskipun secara teoritis diharapkan mendukung proses audit yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kendala teknis atau administratif dalam praktik akses informasi tersebut yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menggabungkan variabel etika pemeriksa dan forensik digital dalam satu model analisis terhadap kualitas pemeriksaan pajak, yang masih jarang dikaji secara empiris di konteks perpajakan Indonesia. Di samping itu, temuan tentang tidak signifikannya pengaruh akses informasi keuangan menjadi kontribusi penting yang dapat memicu evaluasi lebih lanjut atas kebijakan sinergi antara otoritas pajak dan sektor keuangan. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar indikator variabel dievaluasi ulang guna meningkatkan akurasi hasil. Penelitian mendatang

juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti kontribusi pemeriksaan terhadap penerimaan negara, guna memperluas cakupan analisis dan relevansi kebijakan fiskal. Selain itu, perlunya penguatan sistem akses informasi yang cepat dan pasti sangat direkomendasikan agar pemeriksa pajak memiliki waktu yang cukup dalam menelusuri bukti-bukti keuangan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darono, A., & Ardianto, D. (2016). The use of CAATTs in tax audits-lessons from some international practices. *EJTR*, 14, 506.
- Khadilah, R. R., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh time budget pressure, pengalaman auditor, etika auditor, dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. *Prosiding Akuntansi*, 236–243.
- Kristiyanto, A. (2014). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 5(1), 1–13.
- OECD. (2006). *Strengthening Tax Audit Capabilities: general Principles and Approaches. Oecd, 54(October) by Compliance Sub-group* (F. on T. Administration's (ed.)).
- Rahayu. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Dan Fasilitas Kerja TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. ANGKUTAN LAUTAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 34–43.
- Sarmanu, S. (2017). Dasar metodologi penelitian, kuantitatif, kualitatif,

dan statistika. *Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Universitas Airlangga.*

Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. *Cet. VII.*